

**BAWASLU**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado -Tomohon Kel.Winangun 1 Kec. Malalayang Kota Manado 95161

Telepon /Fax : (0431) 825 838

Laman: www.sulut.bawaslu.go.id Email: aset.sulut@bawaslu.go.id

Manado, // November 2020

Nomor : 396/K.SA/PM.01.01/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pemberian Surat Peringatan Pelanggaran Kampanye
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi
Sulawesi Utara.

Kepada Yth;
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kampanye dilarang ;
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
3. Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyebutkan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye;
 - f. Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 88A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- 1) Setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
 - 2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - 3) Dalam hal pihak-pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 88C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;

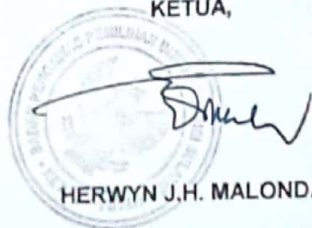
- e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
6. Pasal 88D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Pasal 88E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
 - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
 - (3) Dalam Hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi;
 - a) peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran dan/atau;
 - b) peserta kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia serta peserta kampanye yang membawa Balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
8. Pasal 88F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A sampai dengan Pasal 88E.

B. Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara maka diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut;

- 1) Setiap Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka yang melanggar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) wajib diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
- 2) Membubarkan dan/atau menghentikan kegiatan Kampanye apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkannya peringatan tertulis tersebut.
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mendokumentasikan setiap tindakan pembubaran atau penghentian kegiatan kampanye yang tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- 4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap surat peringatan yang dikeluarkan dan melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
KETUA,**



HERWYN J.H. MALONDA

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip.